



FAK. PERTANIAN
UPN VETERAN
JAWA TIMUR



MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICES &
LEADPRENEURSHIP INSITUTE (MELI)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

KERJASAMA KELEMBAGAAN

antara

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN JAWA TIMUR

dengan



**MANDALA INTERNATIONAL EDUCATION SERVICES & LEADPRENEURSHIP
INSITUTE (MELI)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/09/2022)** bertempat di **Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Jalan Raya Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294.**

Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

- I. **Dr. Ir. R.A. Nora Augustien K., MP., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**

- II. **Assoc. Prof. Teuku Syahrul Reza, Managing Director Mandala International Education Services & Leadpreneurship Institute (MELI) bertindak dan atas nama Mandalanternational Education Services & Leadpreneurship Institute (MELI) berkedudukan di Gedung STIAMI Jalan Pangkalan Asem Raya No. 55, Cempaka Putih 10530, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	---



FAK. PERTANIAN
UPN VETERAN
JAWA TIMUR



MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICES &
LEADPRENEURSHIP INSITUTE (MELI)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Kelembagaan ini dibuat dalam upaya pemanfaatan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam mengembangkan berbagai aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum of Understanding (MOU)* Kerjasama Kelembagaan ini meliputi:

1. Penelitian sesuai dengan tema/topik yang disepakati PARA PIHAK;
2. Pertemuan Ilmiah untuk kepentingan PARA PIHAK;
3. Dialog dan pertukaran pikiran dalam rangka mendorong proses reformasi hukum/peradilan yang dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
4. Pengembangan kurikulum;
5. Pengembangan jurnal ilmiah;
6. Pembangunan jaringan kerjasama; dan
7. Pertukaran pelajar;
8. Proyek kemanusiaan;
9. Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.
10. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	---



FAK. PERTANIAN
UPN VETERAN
JAWA TIMUR



MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICES &
LEADPRENEURSHIP INSITUTE (MELI)

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerja sama ini, masing-masing pihak mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Menyediakan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan masing-masing;
2. Menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak;
3. Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala macam biaya atas Pembuatan, Pelaksanaan, dan Pengembangan program dan/atau kegiatan yang ditimbulkan akibat diadakannya kerja sama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan, baik berasal dari Salah Satu Pihak, kedua belah pihak maupun dari pihak lain.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Kelembagaan berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Kelembagaan ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau adendum.

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---



FAK. PERTANIAN
UPN VETERAN
JAWA TIMUR



MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICES &
LEADPRENEURSHIP INSITUTE (MELI)

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Kelembagaan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN



Setiap pemberitahuan, permintaan, dan komunikasi lainnya antara kedua belah pihak akan dilakukan secara tertulis melalui surat, teleks, faximili dan e-mail ditujukan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Ditujukan kepada : Dekan Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294.
Nomor Tlp/Fax. : (031) 8793653
Email : fp@upnjatim.ac.id

PIHAK KEDUA

Ditujukan kepada : MANAGING DIRECTOR
Alamat : Mandala International Education
Services & Leadpreneurship Institute
(MELI)
Gedung STIAMI, Jalan Pangkalan Asem Raya
No. 55, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10530
Nomor Tlp : +6221 4213380
Fax. : +6221422 8870
Email : Syahrul_Reza@yahoo.com

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---



FAK. PERTANIAN
UPN VETERAN
JAWA TIMUR



MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICES &
LEADPRENEURSHIP INSITUTE (MELI)

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat di : Surabaya

Pada Tanggal : 21 - 09 - 2022

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAK. PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL (UPN) VETERAN
JAWA TIMUR



Dr. Ir. R.A. Nora Augustien K., MP.

PIHAK KEDUA

MANAGING DIRECTOR
MANDALA INTERNATIONAL
EDUCATION SERVICE &
LEADPRENEURSHIP INSTITUTE



Assoc. Prof. Teuku Syahrul Reza

SAKSI I

UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Ir. Moch. Arifin, MT.

SAKSI II

Inda Gumilang, SE. MM